



STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
KODE : STD-4.16/10/2025

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA**

2025



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA Nomor: 090/KEP-REKTOR/X/2025

Tentang

DOKUMEN STANDAR MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang

:

- 1 Bawa ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu mahasiswa dalam penyelenggaraan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 2 Bawa untuk meningkatkan pendidikan tinggi ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu dan capaian mutu.
- 3 Bawa sehubung dengan hal tersebut perlu ditentukan sasaran mutu, tingkat pencapaian mutu sebagai landasan pada proses pembelajaran, sasaran dan prasarana, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 4 Bawa dokumen standar mutu sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

:

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- 5 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Memperhatikan : **Rapat Pimpinan tanggal 17 Oktober 2025.**

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta tentang Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dilampirkan keputusan ini.
- Ketiga : Standar mutu, sasaran mutu, dan capaian mutu ITB tersebut merupakan arah kebijakan dan pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1447 H
17 Oktober 2025 M

ITB Ahmad Dahlan Jakarta

R e k t o r,

Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.Si.


NIDN/NBM: 0329067601/851.907

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. BPH ITB AD Jakarta
2. Seluruh Warek ITB AD Jakarta

1. STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS	Kode/No.	: STD-4.16/10/2025
	AHMAD DAHLAN JAKARTA	Tanggal	: 20 Oktober 2025
	STANDAR AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN	Revisi	: 03
		Halaman	: 18

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Hijriah	Masehi
1. Perumusan	Hj. Husnayetti, S.E.,M.M.	Tim Perumus		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
2. Pemeriksaan	Dr. Eng Saiful Anwar, SE, Ak, M. Si, CA	Wakil Rektor Bidang I		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA	BPH/Badan Penyelenggra		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
4. Pertimbangan	Dr. Mukhaer Pakkana, S.E, MM	Senat		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
5. Penetapan	Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.SI	Rektor		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
6. Pengendalian	Ir.Elliya Sestri, M.Kom	BPM ITB-AD		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Tujuan ITB Ahmad Dahlan	<p>Visi ITB-AD</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044</p> <p>Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan (1) Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam; (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyahan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (3) Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyahan.</p> <p>Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan global dan publikasi internasional dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.</p>

Misi ITB-AD:

(1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam.

Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University.
- i. b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan enterpreneur islami yang kreatif dan maslahah.
- c. Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT.
- d. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan
- e. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

(2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapanan etika, dan kehalusan estetika
- b. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam

(3) Mengembangkan jiwa enterpreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan.

Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa enterpreneur,
- b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan enterpreneur bagi sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan

	<p>c. Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.</p> <p>(4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyah</p> <p>Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah. <p>Tujuan ITB-AD:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneur, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab. Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan maslahah. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian. Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional. Membantu mewujudkan masyarakat yang islami dan berkemajuan
<p>2. Rasional Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah</p>	<p>Standar Umum AIK disusun atas dasar pemikiran:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bidang AIK adalah basis seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di kampus ITB Ahmad Dahlan. Bidang AIK harus tampil menjadi ciri khas yang kuat dan terukur bagi ITB Ahmad Dahlan Bidang AIK harus hadir dengan pendekatan yang menarik dan menyenangkan sehingga dakwah di kampus berlangsung dengan optimal SN-Dikti sudah mengatur standar tridharma perguruan tinggi, dan menjadi tanggung jawab Majelis Diktilitbang untuk menyusun Darma AIK untuk ITB Ahmad Dahlan
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Al Islam dan kemuhammadiyah</p>	<ol style="list-style-type: none"> BPH Rektor bidang AIK ITB Ahmad Dahlan Wakil Rektor bidang AIK ITB Ahmad Dahlan Lembaga Pembinaan AL-Islam Kemuhammadiyah ITB

	<p>Ahmad Dahlan</p> <p>e. BPM ITB Ahmad Dahlan</p> <p>f. LP3M ITB Ahmad Dahlan</p> <p>g. Fakultas</p> <p>h. Program Studi</p>
4. Definisi Istilah	<p>a. Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.</p> <p>b. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang selanjutnya disingkat AIK merupakan kerangka rujukan perilaku warga ITB Ahmad Dahlan, baik perilaku praktis sehari-hari di dalam dan di luar kampus maupun perilaku akademik. AIK juga merupakan bahan pembelajaran yang diajarkan dan di didikan kepada mahasiswa secara terprogram dalam pembelajaran semester maupun diluar pembelajaran semester.</p> <p>c. Indikator Kinerja Utama adalah data atau fakta empiris yang dapat berupa data kualitatif ataupun kuantitatif, yang menandai capaian dari suatu rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan.</p> <p>d. Indikator Kinerja tambahan adalah indikator kinerja luaran lain di tetapkan oleh ITB Ahmad Dahlan untuk melampaui SN DIKTI atau Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan yang di tetapkan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.</p>
5. Pernyataan Al Islam dan Kemuhammadiyahan	<p>Kelembagaan AIK</p> <p>a. Ketentuan tentang pengelolaan bidang AIK diatur dalam Statuta ITB Ahmad Dahlan</p> <p>b. Pimpinan tertinggi (Rektor) kampus ITB Ahmad Dahlan harus memiliki Wakil Rektor yang membidangi dan bertanggung jawab mengelola AIK dan Pengembangan Kampus Islami</p> <p>c. Untuk melaksanakan tugas-tugas operasional bidang AIK dan Pengembangan Kampus Islami, ITB Ahmad Dahlan memiliki lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK.</p> <p>d. ITB Ahmad Dahlan memenuhi Standar Mutu AIK yang terdiri dari Standar Umum AIK dan Standar Pendidikan dan Pengajaran AIK.</p>

	<p>Kampus Islami</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pedoman Pengembangan Kampus Islami b. Divisi Pengembangan Kampus Islami c. Aturan Berbusana Muslim d. Lingkungan Kampus Bebas Asap Rokok e. Pembinaan IMM f. Pembinaan Tapak Suci g. Pembinaan Hizbul Wathan h. Manajemen dan i. Organisasi Masjid Kampus j. Manajemen dan organisasi Lazismu ITB Ahmad Dahlan k. Pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus l. Penanggalan Kalender Hijriyah bersamaan dengan kalender Miladiyah untuk seluruh sistem administrasi kampus <p>Pembinaan SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sistem rekrutmen SDM b. Pengajian Karyawan c. Pengajian rutin untuk mahasiswa, Karyawan, Dosen dan Pimpinan d. Baitul Arqam Karyawan dan Dosen e. Baitul Arqam Tematis untuk Dosen Al Islam dan Kemuhammadiyah f. Baitul Arqam untuk Pimpinan g. Baitul Arqam untuk Program perkaderan h. Tim Instruktur untuk simposium tentang pengembangan pemikiran islam dan Kemuhammadiyah i. Diskusi, seminar dan simposium tentang pengembangan pemikiran Islam dan Kemuhammadiyah j. Kajian-kajian untuk pengembangan kelembagaan Persyarikatan, Ortom dan AUM k. Program-program sertifikasi untuk kajian Islam yang lebih terprogram dan lebih sistematis <p>Lingkungan Kampus</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkungan Fisik Kampus b. Lingkungan Sosial Kampus c. Lingkungan Spiritual <p>Sumber Daya Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standar AIK untuk Pimpinan b. Standar AIK untuk Ketua dan Sekretaris Prodi
--	---

- c. Standar AIK untuk Dosen Tetap Umum
- d. Standar AIK untuk Dosen Tidak Tetap Umum
- e. Kualifikasi Dosen AIK
- f. Kompetensi Ideologis Dosen AIK
- g. Kompetensi profesional bidang pendidikan dan Pengajaran Dosen AIK
- h. Kompetensi profesional bidang penelitian dosen AIK
- i. Kompetensi Profesional bidang Pengabdian kepada Masyarakat dosen AIK
- j. Kompetensi pedagogi dosen AIK
- k. Kompetensi Personal Dosen AIK
- l. Kompetensi personal dosen AIK
- m. Standar AIK untuk tenaga kependidikan
- n. Standar AIK untuk SDM *out sourching*

INTEGRASI KEILMUAN

- a. Pedoman Integrasi Keilmuan
- b. Fasilitas training tentang paradigma, metode dan teknis integrasi keilmuan
- c. Peta jalan dan target integrasi keilmuan dari seluruh mata kuliah yang di belajarkan
- d. Fasilitas penerbitan naskah buku yang telah terintegrasi
- e. Publikasi terhadap hasil- hasil kajian dan buku yang terkait dengan integrasi keilmuan

PENELITIAN AIK

- a. Kuota anggaran penelitian berbasis AIK
- b. Hasil-hasil riset keilmuan yang terkait dengan nilai-nilai keislaman
- c. Hasil-hasil riset tentang pemberdayaan dan pengembangan Cabang dan ranting, Persyarikatan, Ortom dan amal usaha
- d. Hasil-hasil Riset tentang pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK
- e. Hasil-hasil riset tentang Pengembangan Kampus Islami
- f. Penelitian AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian pengembangan Aik

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AIK

- a. Kuota anggaran pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan sasaran Persyarikatan, Ortom, AUM dan AIK
- b. Hasil-hasil pengabdian masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai keislaman
- c. Hasil penelitian AIK, Persyarikatan dan Ortom dalam pengabdian kepada masyarakat
- d. Pemberdayaan dan pengembangan cabang dan ranting,

	<p>Persyarikatan, Ortom dan amal usaha</p> <p>e. Kegiatan PkM dalam rangka pengembangan kampus Islami</p> <p>f. Pengabdian masyarakat AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK</p> <p>KEMAHASISWAAN</p> <p>Peningkatan dan pengembangan kompetensi Kader</p> <p>KERJASAMA DENGAN PERSYARIKATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kuota anggaran kerja sama dengan Persyarikatan, b. Ortom dan AUM c. Kerja sama dengan Persyarikatan, Ortom dan AUM d. Kegiatan KKN dengan persyarikatan Muhammadiyah/AUM <p>PEMBIAYAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ITB Ahmad Dahlan menyediakan anggaran untuk bidang AIK b. Standar pembiayaan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan <p>Standar Khusus</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ITB Ahmad Dahlan Jakarta Mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah b. Lembaga Pembinaan AIK mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran AIK bagi program studi ITB Ahmad Dahlan Jakarta agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi c. Penetapan profil lulusan d. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit capaian pembelajaran setiap tahunnya.
<p>6. Strategi Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. ITB Ahmad Dahlan Jakarta Mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah b. Lembaga Pembinaan AIK mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran AIK bagi program studi ITB Ahmad Dahlan Jakarta agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi. c. Lembaga Pembinaan AIK melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar akademik AIK. d. Lembaga Pembinaan AIK dan Gugus Penjaminan Mutu menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan CP AIK.

	e. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit capaian pembelajaran setiap tahunnya
7. Indikator Ketercapaian Standar Luaran Penelitian	
IKU	Target Capaian
1. Kelembagaan Al Islam dan Kemuhammadiyahan ITB Ahmad Dahlan Lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK dengan struktur keorganisasian minimal terdiri dari: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Divisi-divisi	100% lembaga dan struktur terpenuhi
Setiap struktur tugas sebagaimana poin (1) di atas harus memiliki <i>job description</i> yang jelas	Ada dokumen <i>job description</i>
SK Rektor tentang Lembaga AIK dan Pengembangan Kampus Islami	Adanya <i>jobdesk</i> dan SOP di lembaga AIK untuk Pengembangan Kampus Islami
Adanya Standar Mutu AIK dalam proses belajar mengajar	Pembelajaran AIK berjalan sesuai standar
2. Kampus Islami	
A. Kelembagaan dan Kebijakan	
Memiliki pedoman Pengembangan Kampus Islami	Ada buku pedoman Pengembangan Kampus Islami
Memiliki Divisi Kerja yang mengelola Pengembangan Kampus Islami	Ada divisi/unit Pengembangan Kampus Islami
Menerapkan kebijakan berbusana Muslim/muslimah	Ada SK Rektor dan bukti penerapan berbusana Islami di ITB Ahmad Dahlan
Menerapkan kebijakan kampus tanpa rokok	Ada SK Rektor dan bukti penerapan kampus tanpa rokok
Membina IMM	Ada SK kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan IMM
Membina Tapak Suci	Ada SK kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Tapak Suci
Membina Haizbul Wathan	Ada SK kegiatan dan laporan kegiatan pembinaan Hizbul Wathan
Memiliki Manajemen dan Organisasi Masjid Kampus	Ada SK Rektor tentang Organisasi masjid kampus beserta sekretariat nya
Memiliki manajemen dan organisasi Lazismu ITB Ahmad Dahlan	Ada SK rektor tentang organisasi lazismu beserta sekretariatnya
Memiliki kebijakan dan pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus	Ada SK Rektor tentang pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus beserta kegiatannya
Menggunakan penanggalan Kalender Hijriyah bersamaan dengan Kalender Miladiyah untuk seluruh sistem administrasi kampus	Ada pedoman administrasi yang memuat penggunaan Kalender Hijriyah beserta bukti penerapannya

IKU	Target
B. Pembinaan SDM	
Rekrutmen SDM dilakukan berasas profesionalitas dan kompetensi AIK.	Ada buku pedoman rekrutmen SDM yang dilaksanakan secara konsisten.
Melaksanakan pengajian rutin untuk Mahasiswa,Karyawan,Dosen dan Pimpinan	Terlaksana minimal 2 kali dalam 1 bulan
Melaksanakan Baitul Arqam untuk Karyawan dan Dosen	Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun
Melaksanakan Baitul Arqam Tematis untuk Dosen AIK	Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun
Melaksanakan untuk Pimpinan	Terlaksana minimal 1 kali dalam setahun
Melaksanakan Baitul Arqam untuk Program perkaderan	Terlaksana minimal 2 kali dalam setahun
Membentuk tim Instruktur untuk simposium tentang pengembangan pemikiran islam dan Kemuhammadiyah	Tersedia tim instruktur yang memiliki sertifikat instruktur dari Majelis pendidikan Kader terkait
Melakukan diskusi, seminar dan simposium tentang pengembangan pemikiran Islam dan Kemuhammadiyah	Minimal sekali dalam 2 tahun
Melakukan kajian-kajian untuk pengembangan kelembagaan Persyarikatan, Ortom dan AUM	Minimal sekali dalam 2 tahun
Membuka program-program sertifikasi untuk kajian Islam yang lebih terprogram dan lebih sistematis	Minimal 1 program dalam 3 tahun
C. Lingkungan Kampus	
Ketersediaan Lingkungan fisik kampus yang baik	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan ibadah. b. Tersedia AIK Centre. c. Tersedia visualisasi kampanye amar ma'ruf nahi munkar d. Tersedia multimedia untuk dakwah kampus. e. Kampus yang sehat, bersih, indah dan hemat energi.
Ketersediaan lingkungan sosial kampus yang baik	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbangun silaturrahmi yang kuat antara seluruh stackholder b. Kampus ITB Ahmad Dahlan adalah Kawasan Tanpa Rokok. c. Kampus ITB Ahmad Dahlan menolak perilaku narkoba, minuman keras, berzina dan LGBT. d. Kampus tertib parkir. e. Terbangun tradisi senyum, salam dan peduli. f. Menjaga etika hubungan lawan jenis
Ketersediaan lingkungan spiritual yang baik	<ul style="list-style-type: none"> a. Kampanye kampus untuk amalan nawafil keseharian bagi seluruh stakeholders. b. Praktik Sholat berjemaah di Mushola Kampus. c. Kampus ITB Ahmad Dahlan menerapkan busana muslim/muslimah.

	<p>d. Melaksanakan kegiatan Ramadhan di e. kampus</p>
<p>D. Sumber Daya Manusia (SDM)</p> <p>Pimpinan ITB Ahmad Dahlan memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teladan bagi masyarakat kampus dan masyarakat luas 2. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Nabi. 3. Senantiasa mentadarruskan Al-Qur'an. 4. Mampu memimpin jamaah dalam melakukan peribadatan sesuai Syariat Islam 5. Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari 6. Hafal dan memahami sejumlah surat dalam Al-Qur'an: <ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Institut: 37 Surat Al-Qur'an b. Pimpinan Fakultas: 31 Surat Al-Qur'an 7. Memiliki Kartu tanda Anggota Muhammadiyah 8. Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan atau Organisasi Otonom Muhammadiyah, minimal pada tingkat Daerah 9. Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM 10. minimal 1 kali dalam setahun. 	<p>Terpenuhi 100%</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua dan Sekretaris Program studi memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu: 2. Teladan bagi masyarakat kampus dan masyarakat luas. 3. Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah Nabi. 4. Senantiasa mentadarruskan Al-Qur'an. 5. Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam 6. Senantiasa melaksanakan amal nawafil dalam kehidupan sehari-hari 7. Hafal dan memahami sejumlah surat dalam Al-Qur'an: <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Program Studi: 25 Surat Al- 	<p>Terpenuhi 100%</p>

<p>Qur'an</p> <p>b. Sekretaris Program Studi: 22</p> <p>Surat Al- Qur'an.</p> <p>8. Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah</p> <p>9. Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Ortom minimal pada tingkat Cabang</p> <p>10. Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun.</p>	
<p>Dosen Tetap Umum memiliki standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Teladan bagi masyarakat kampus dan masyarakat luas. 2) Mampu melaksanakan Syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. 3) Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. 4) Mampu melaksanakan peribadatan sesuai Syariat Islam. 5) Senantiasa melaksanakan amal nawa fil dalam kehidupan sehari-hari. 6) Hafal dan memahami 15 surat dalam Al- Qur'an: 7) Memiliki KTA Muhammadiyah 8) Terlibat aktif dalam kepemimpinan persyarikatan Muhammadiyah dan/atau Ortom minimal pada tingkat Ranting. 9) Terlibat aktif dalam kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 3 (tiga) tahun. 10) Mampu menyusun rencana perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK. 11) Memiliki buku pegangan perkuliahan yang terintegrasi dengan AIK. 	<p>Terpenuhi 100%</p>
<p>Dosen Tidak Tetap Umum memiliki Standar AIK yang harus dipenuhi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Teladan bagi masyarakat Kampus dan masyarakat luas. 2) Menghargai dan menghormati garis 	

<p>perjuangan Muhammadiyah.</p> <p>Kualifikasi Pendidikan Dosen AIK adalah minimal lulusan Program Magister Bidang Disiplin Ilmu Agama Islam</p>	
<p>Kompetensi ideologis dosen AIK adalah sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memahami,menghayati dan mengamalkan paham islam Muhammadiyah. <ol style="list-style-type: none"> a) Memahami ajaran islam secara moderat dan berkemajuan. b) Memahami dan melaksanakan Syariat Islam sesuai dengan tuntunan Tarjih Muhammadiyah. c) Hafal, mampu menulis dan memahami minimal 40 surat Al-Qur'an. 2) Memahami dan menghayati doktrin-doktrin ideologi Muhammadiyah. 3) Terlibat aktif sebagai kader di persyarikatan Muhammadiyah, minimal di tingkat daerah. 4) Terlibat aktif dalam pelatihan perkaderan Muhammadiyah, minimal 2 kali dalam satu tahun. 5) Terlibat aktif dalam memimpin gerakan pengajian Muhammadiyah. 6) Membina Ranting Muhammadiyah/Aisyiyah. 7) Aktif di masjid tempat domisili. <p>Terlibat aktif di organisasi Otonom AMM.</p>	
<p>Kompetensi profesional bidang pendidikan dan pengajaran dosen AIK adalah sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen menyampaikan materi perkuliahan dengan jelas, rinci dan sistematis 2) Dosen menyampaikan materi perkuliahan disertai contoh-contoh yang menarik 3) Dosen mampu menjelaskan keterkaitan antar topik/bidang disiplin ilmu 4) Menanamkan nilai-nilai dan penghargaan akan peranan penting mata kuliah di dalam kehidupan 5) Dosen menyampaikan materi yang 	<p>Terpenuhi 100%</p>

aktual 6) Dosen menggunakan hasil-hasil penelitian untuk memperbaiki perkuliahan 7) Dosen mengajukan bahan bacaan yang relevan dengan materi perkuliahan. 8) Dosen menguasai materi perkuliahan yang di ajarkan 9) Dosen menggunakan metode pembelajaran yang relevan dengan materi perkuliahan 10) Dosen mampu menghubungkan mata kuliah dengan pengalaman mahasiswa 11) Dosen memberikan hasil evaluasi (Tugas, UTS, UAS) tepat waktu. 12) Dosen selalu hadir untuk mengajar (tingkat kehadiran Dosen) 13) Dosen datang dan selesai mengajar tepat waktu	
Kompetensi profesional bidang penelitian dosen AIK adalah sebagai berikut: 1) Melakukan penelitian 1 kali dalam 1 semester 2) Melakukan penelitian terkait dengan persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 tahun 3) Melakukan penelitian tentang islam (manusia, umat, masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan, ilmu, sejarah) dan Muhammadiyah berbasis dokumen (teks) atau realitas empiris (lapangan) 4) Mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah dalam jurnal atau buku minimal 1 kali dalam 1 tahun	Terpenuhi 100%
Kompetensi profesional bidang pengabdian kepada masyarakat dosen AIK adalah sebagai berikut: 1) Melakukan PPM 1 kali dalam 1 semester 2) Melakukan PPM terkait dengan Persyarikatan Muhammadiyah, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 tahun	
Kompetensi pedagogik dosen AIK adalah sebagai berikut: 1) Dosen dalam memulai perkuliahan di	

<p>mulai dengan membaca “BASMALLAH” dan di akhiri dengan membaca “HAMDALLAH”</p> <p>2) Dosen melaksanakan tadarus di awal perkuliahan.</p> <p>3) Dosen menyampaikan sistem perkuliahan (kontrak perkuliahan) dengan jelas pada awal pertemuan.</p> <p>4) Dosen menjelaskan sistem pemberian nilai secara rinci di awal perkuliahan.</p> <p>5) Dosen mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam menghadapi perkuliahan.</p> <p>6) Dosen memberikan tugas-tugas perkuliahan yang memotivasi mahasiswa untuk belajar secara efektif.</p> <p>7) Dosen menjaga keteraturan dan ketertiban selama perkuliahan.</p> <p>8) Dosen menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan di kelas.</p> <p>9) Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengemukakan ide atau pendapat.</p> <p>10) Dosen menggunakan <i>hand out</i> (bahan bacaan) untuk mahasiswa.</p> <p>11) Dosen dapat mengusai kelas selama proses pembelajaran.</p> <p>12) Dosen menggunakan media dan teknologi pendidikan dalam menyampaikan perkuliahan.</p> <p>13) Dosen memberikan <i>feed back</i> (umpan balik) terhadap tugas-tugas yang di berikan.</p> <p>14) Dosen memberikan evaluasi sesuai dengan materi yang di ajarkan.</p> <p>15) Dosen memberikan nilai (Tugas, UTS, UAS) secara objektif, transparan dan adil.</p> <p>16) Dosen memberikan tugas perkuliahan yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa dan tujuan kurikulum</p>	
<p>Kompetensi personal Dosen AIK adalah sbb :</p> <p>1) Dosen memberikan teladan dan</p>	

<p>menanamkan nilai-nilai moral, akhlak dan keimanan terhadap Tuhan YME.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Dosen menyampaikan perkuliahan dengan berwibawa. 3) Dosen mampu menjaga integritas. 4) Dosen memperlihatkan antusiasme dalam menyampaikan matakuliah. 5) Dosen bersikap ramah terhadap mahasiswa. 6) Dosen menggunakan busana muslim/ muslimah. 7) Dosen memperlihatkan rasa percaya diri 8) Dosen memiliki rasa humor. 9) Dosen terbuka dalam menerima kritik dan saran dari mahasiswa. 10) Dosen tidak melakukan diskriminasi berdasarkan organisasi, paham, suku, gender dan identitas lainnya. 11) Dosen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran dalam perkuliahan. 	
<p>Kompetensi personal dosen AIK adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen peka dan peduli terhadap kebutuhan akademik mahasiswa 2) Dosen mengenal banyak mahasiswa secara personal 3) Dosen memiliki kemauan bekerja sama dengan mahasiswa 4) Dosen menghargai perbedaan pendapat 5) Dosen mampu menciptakan suasana yang memungkinkan mahasiswa bekerja sama (<i>sharing ideas</i>) 6) Dosen memiliki hubungan baik dengan masyarakat 7) Dosen mampu mengendalikan emosi 	<p>Terpenuhi 100%</p>
<p>Standar AIK untuk tenaga kependidikan yang harus di penuhi adalah :</p>	
<p>Teladan bagi masyarakat kampus dan masyarakat luas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mampu melaksanakan syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunah Nabi. 2) Mampu membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. 3) Mampu melaksanakan Ibadah wajib 	<p>Terpenuhi 100%</p>

<p>sesuai syariat Islam</p> <p>4) Hafal dan memahami 12 surat Al-Qur'an :</p> <p>5) Memiliki Kartu Tanda Anggota Muhammadiyah</p> <p>6) Terlibat aktif sebagai jamaah Muhammadiyah</p> <p>7) Mengikuti kegiatan perkaderan di lingkungan Persyarikatan, Ortom atau AUM minimal 1 kali dalam 2 (dua) tahun</p>	
<p>Standar AIK untuk SDM <i>out sourcing</i> atau kerja sama dengan pihak luar yang harus dipenuhi adalah :</p> <p>1) SDM <i>out sourcing</i>/kerja sama dengan pihak luar harus dapat menyesuaikan dengan tradisi keberagamaan kampus ITB Ahmad Dahlan</p> <p>2) Kampus ITB Ahmad Dahlan harus memiliki ketentuan kursus tentang SDM <i>out sourcing</i>/kerja sama dengan pihak luar dalam rangka menjaga kehormatan kampus islami</p>	Terpenuhi 100%
E. INTEGRASI KEILMUAN	
ITB Ahmad Dahlan memiliki pedoman integrasi keilmuan	Tersedia buku pedoman integrasi keilmuan ITB Ahmad Dahlan
ITB Ahmad Dahlan Menyediakan fasilitas training tentang paradigma, metode dan teknis integrasi keilmuan	Training terlaksana minimal sekali dalam 4 tahun
ITB Ahmad Dahlan memiliki peta jalan dan target integrasi keilmuan dari seluruh mata kuliah yang di belajarkan	Terpenuhi 80% dari seluruh mata kuliah
ITB Ahmad Dahlan Memfasilitasipenerbitan naskah buku yang telah terintegrasi	Terpenuhi 50% dari seluruh mata kuliah prodi
ITB Ahmad Dahlan melakukan publikasi terhadap hasil-hasil kajian dan buku yang terkait dengan integrasi keilmuan	Terlaksana minimalsekali setahun
F. PENELITIAN AIK	
Tersedia kuota anggaran penelitian berbasis AIK	Minimal 15% dari total anggaran riset ITB AD
Tersedia hasil-hasil riset keilmuan yang terkait dengan nilai-nilai keislaman	Minimal 30% dari total hasil Riset di Prodi ITB AD

Tersedia hasil-hasil riset tentang pemberdayaan dan Pengembangan Cabang dan ranting, persyarikatan, Ortom dan amal usaha	Minimal 30% dari total jumlah hasil riset di ITB Ahmad Dahlan.
Tersedia hasil-hasil Riset tentang pengembangan pendidikan dan pengajaran AIK	Minimal 30% dari total jumlah riset di ITB Ahmad Dahlan
Tersedia hasil-hasil riset tentang Pengembangan Kampus Islami	Minimal 30% dari total jumlah hasil riset di ITB Ahmad Dahlan
Hasil penelitian AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian pengembangan Alk.	Terlaksana minimal sekali setahun
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AIK	
Tersedia kuota anggaran pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan sasaran Persyarikatan, Ortom, AUM dan AIK	Minimal 15% dari total PkM ITB Ahmad Dahlan
Tersedia hasil-hasil pengabdian masyarakat yang terkait dengan nilai-nilai keislaman	✓ Minimal 30% dari total hasil PkM di prodi ITB Ahmad Dahlan
Hilirisasi hasil penelitian AIK, Persyarikatan dan Ortom dalam pengabdian kepada masyarakat	Minimal 30% dari total jumlah hasil PkM di ITB Ahmad Dahlan
Melakukan pemberdayaan dan pengembangan cabang dan ranting, Persyarikatan, Ortom dan amal usaha	Minimal 30% dari total jumlah hasil PkM di ITB Ahmad Dahlan
Melakukan Kegiatan PkM dalam rangka Pengembangan Kampus Islami	Minimal 2 kegiatan per tahun
Hasil pengabdian masyarakat AIK harus dilaporkan ke lembaga kajian dan pengembangan AIK.	Terpenuhi 80%
G. KEMAHASISWAAN	
ITB Ahmad Dahlan menyediakan berbagai kursus peningkatan dan pengembangan kompetensi Kader seperti: Baitul Arqam Mahasiswa Program Sertifikasi Bahasa Arab Program Sertifikasi Kajian Tafsir Program Sertifikasi Kajian Sirah Nabawiyah Program Sertifikasi Kajian Hadits Kajian Tarjih Kajian ideologi Muhammadiyah	Terlaksana minimal sekali setahun(bagi mahasiswa baru) Terlaksana minimal sekali setahun Terlaksana minimal sekali setahun Terlaksana minimal sekali setahun Terlaksana minimal sekali setahun Terlaksana minimal sekali dalam 1 semester Terlaksana minimal dalam 1 semester
H. KERJASAMA DENGAN PERSYARIKATAN	
ITB Ahmad Dahlan memiliki kuota anggaran kerja sama dengan	Minimal 15% dari total anggaran kerja sama ITB Ahmad Dahlan

Persyarikatan, Ortom dan AUM	
Kerja sama dengan Persyarikatan, Ortom dan AUM dilakukan bersama sejak proses perencanaan, pelaksanaan, <i>monitoring</i> , dan evaluasi	Terpenuhi 100%
Kegiatan KKN dapat dilaksanakan dengan sasaran persyarikatan Muhammadiyah/AUM	Terlaksana minimal 15% dari total sasaran KKN ITB Ahmad Dahlan
I. PEMBIAYAAN	
Setiap ITB Ahmad Dahlan menyediakan anggaran untuk bidang AIK.	$\geq 5\%$ dari biaya RAPBU ITB Ahmad Dahlan
Bidang AIK harus menyusun standar pembiayaan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan	Tersedia dokumen standar pembiayaan AIK.
J. STANDAR KHUSUS	
Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terintegrasi AIK yang diukur dengan metoda yang sahih dan relevan. 1) Keserbacakupan, 2) Kedalaman, dan 3) Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL terintegrasi AIK dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek
Kelengkapan CPL AIK (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan).	100% (S1 kesesuaian dengan level 6 KKNI, S2 kesesuaian dengan level 8 KKNI, D3 kesesuaian dengan level 5 KKNI)
Penetapan profil lulusan sesuai dengan scientific vision, market signals dan KKNI terintegrasi AIK	100% profil lulusan ITB Ahmad Dahlan Jakarta terintegrasi AIK
Persentase Peninjauan CPL AIK maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal	100%
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi
13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi
17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri
20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi
21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja

	<p>Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan</p> <p>22. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;</p> <p>23. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.</p> <p>24. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah</p> <p>25. Pedoman Standar Mutu Al-Islam Dan Kemuhammadiyahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyah.</p> <p>26. Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah</p> <p>27. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyah.</p> <p>28. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0260/KEP/I.3/D/2019 Tentang Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyah.</p> <p>29. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asyiyah.</p> <p>30. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018.</p> <p>31. Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2013.</p> <p>32. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta PTMA.</p> <p>33. Rencana Induk Pengembangan (RIP)</p> <p>34. Rencana Strategis</p> <p>35. Rencana Oprasional</p>
--	---